

**BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF SOSIO-EKONOMI DAN
USHUL FIQH
(STUDI ATAS PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA)**

*Oleh : Abdul Qadir Jaelani**

Abstrak

Perdebatan mengenai bunga bank hingga saat ini masih bersifat kontroversional. Hal ini disebabkan pendekatan masing-masing berbeda mengenai makna dari bunga bank keterkaitannya dengan riba. Sebab itulah, M. Umer Chapra seorang ekonom muslim ikut berkontribusi dalam memahami bunga bank. Pendekatan yang dilakukan Chapra ini berbeda dengan ulama-ulama lain. Chapra mencoba menganalisis bunga bank dari sudut sosio-ekonomi. Hal ini sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Selain pakar secara akademisi namun juga secara praktis sangat faham dengan ekonomi Islam. Dalam perspektif Chapra, ketidakadilan, kontribusi yang tidak merata, alokasi sumber-sumber keuangan hanya berputar pada para penghutang besar saja dan spekulasi stabilitas ekonomi merupakan konsekuensi logis dan implikasi dari bunga bank. Sebab itulah pemikiran Chapra sangat penting untuk dianalisis, sebab beliau seorang inovator dan reformer yang mendapat anugerah Faisal karena kontribusinya terhadap perkembangan perbankan syariah.

Kata kunci: *Bunga Bank, Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh*

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui, semua ulama sepakat bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan makna riba sendiri adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, yang dikenal dengan istilah riba nasi'ah. Atau dapat dikatakan suatu keuntungan moneter tanpa ada nilai imbalan yang ditetapkan untuk salah satu dari dua pihak yang mengadakan kontrak dalam pertukaran dua nilai moneter.¹

Adanya pelarangan riba dalam sejarah Islam tidaklah langsung sekaligus, akan tetapi dengan *tadrijan wamunajjaman* yakni (berangsur-angsur) dalam empat tahap. Tahap pertama, al-Qur'an menolak anggapan bahwa riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan, sebagai suatu perbuatan mendekati diri kepada Allah.² Tahap kedua, riba digambarkan dalam suatu yang buruk.³ Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipatganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut.⁴ Dan tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.⁵

Namun mengenai bunga bank hingga saat ini masih menjadi perdebatan yang seru. Hal ini dikarenakan pendekatan mengenai pemahaman bunga bank berbeda antara satu pendapat dengan pendapat lain. Pergolakan pemikiran ini sebenarnya berkisar apakah bunga bank itu bagian dari riba atau tidak?.

Jika dikaji dalam pandangan ekonomi, makna bunga (*interest/faidah*) sendiri adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.⁶

Dari pemaknaan bunga bank inilah pendapat ulama sangat bervariasi. Ada yang menyatakan bahwa yang haram hanyalah yang bunganya tinggi dan tidak pada semua bentuk bunga. Mereka berargumen bahwa adanya penyebutan riba "berlipat ganda" yang tertera dalam

* Penulis adalah Staf Pengajar Pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

¹ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1964), h. 145.

² Lihat QS ar-Rum:39.

³ Lihat QS an-Nisa:160-161.

⁴ Lihat QS Ali Imran:130.

⁵ Lihat QS al-Baqarah:278-281.

⁶ Abdul Ghofur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 11

surat Ali Imran ayat 130, bisa menunjukkan bahwa di masa kebangkitan Islam, praktik peminjaman uang sedang trend dilakukan dan mengambil keuntungan yang berlebih-lebihan dari bunga pinjaman yang dibebankan. Jika si peminjam tidak dapat mengembalikan modal yang dipinjam pada tanggal jatuh tempo, maka si pemberi pinjaman akan menggandakan dan kemudian menggandakan lagi suku bunganya sehingga menyebabkan si penghutang jatuh ke dalam kemelaratan.⁷ Sehingga dari sini, bunga yang diharamkan adalah bunga yang “eksploitatif/memeras” atau berlebih-lebihan, sehingga boleh mendapat keuntungan yang ‘wajar’ atas dana pinjaman.⁸

Ada pula yang menyatakan bahwa bunga tabungan pos adalah halal dan dibolehkan dalam Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Mahmud Syaltout dalam kitabnya *al-Fatawa*.⁹ Selain beliau, ada pula yang menyatakan bahwa utang piutang ribawi boleh, sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang ulama India yang disiarkan pemerintah Hyderabad.¹⁰ Bahkan Dr. Muhammad Salam Madkur dalam fatwanya membolehkan bunga bank dan halal hukumnya.¹¹ Di sisi lain, ada pula yang menyatakan bahwa pembolehan bunga bank disebabkan karena dalam keadaan darurat, sebagaimana dalam kaidah fikih, “*ad-Dhorûrâtu tubîhul mahdzûrât*”.¹²

Sebagian ulama lain mengharamkan suku bunga tetap (*fixed rate*) dan menghalalkan suku bunga variable (*variable rate*). Dikatakan bahwa jika suku bunga itu bisa berubah-ubah maka ia boleh (halal) karena suku bunga aktualnya tidak ditetapkan terlebih dahulu.¹³

Sementara pendapat lain, yang haram dalam bunga adalah pinjaman yang bersifat konsumtif,¹⁴ sebagaimana dikatakan oleh Prof. Dr. Muhammad Ma’ruf Dawalibi, saat menyampaikan pendapatnya dalam Mukhtar Hukum Islam yang diselenggarakan di Paris pada bulan Juli 1951.¹⁵ Hal ini didasarkan bahwa illat dari riba ini adalah pemerasan, sementara pemerasan ini hanya bisa terjadi pada pinjaman konsumtif, bukan pada pinjaman produktif.¹⁶

⁷ Mervyn K Lewis dan Lativa M Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata, judul asli *Islamic Banking*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 58

⁸ M. Rasyid Ridha, *al-Riba wa al-Mu’amalat fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Kahira, 1959).

⁹ Ada dua pertimbangan dalam hal ini. *Pertama*, akad tersebut bagi instansi pos bukanlah berbentuk pinjaman. Ia hanyalah perluasan instansi tersebut dengan cara menambah modalnya agar investasi dan operasinya semakin luas. *Kedua*, kontrak tersebut merupakan bentuk muamalah baru, yang tidak berlaku padanya hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh ahli-ahli fikih (para fuqaha) dahulu, untuk jenis-jenis perseroan dan transaksi-transaksi klasik. Dan juga tidak terdapat padanya unsur pemerasan (eksploitasi) dan menzalimi seseorang. Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo, judul asli *Fawâid al-Bunûk Hiya ar-Ribâ al-Harâm*, (Jakarta: Akbar, 2002), h. 117.

¹⁰ Pendapatnya didasarkan kepada golongan Hanafi yang menyatakan bahwa nash al-Qur’an tentang riba sifatnya umum, dan sunnah menjelaskan serta menafsirkan apa yang dimaksud dengan riba itu. Sunnah menjelaskan bahwa riba yang haram adalah riba dalam jual beli, bukan riba dalam hal utang piutang. Jadi dalam hal utang piutang, dibolehkan. Lihat Abu Sura’i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, terj. M. Thalib, judul asli *ar-Ribâ wal Qurûd*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1993), h. 115.

¹¹ Sebagaimana dikatakan oleh beliau, “...ini merupakan praktek yang berguna bagi individu dan masyarakat. Di dalamnya tidak terdapat pemerasan dari salah seorang yang bersekutu kepada pihak lainnya. Keuntungan yang diberikan bank bukan sebagai riba tapi hanya untuk menghindarkan segi pemerasan dan menghindarkan kemungkinan timbulnya kerugian”. Lihat Yusuf Qardhawi, *Haruskan Hidup dengan Riba*, terj. H. Salim Basyarahil, judul asli *Arbahul Bunûk Baimal Halâl wal Harâm Tafsiro Ayâtirribâ*, cet ke-8, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 25

¹² Husain Syahhatah, *Berbagai Pelanggaran Syari’at dalam Urusan Keuangan*, terj. Musyaffa dan Gazeera, judul asli *al-Itizâmu bi ad-Dhowâbithi asy-Syar’iyyah fi al-Mu’amâlât al-Mâliyah*, (Jakarta: Rabbani Press, 2002), h. 46

¹³ Mervyn K Lewis dan Lativa M Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata, judul asli *Islamic Banking*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 60

¹⁴ Kredit konsumtif ini adalah kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya seperti untuk membeli sepeda motor, mobil, rumah, perabot rumah, untuk renovasi rumah dan lainnya.

¹⁵ Sebagaimana dalam pidatonya, “...Pinjaman yang diharamkan hanya pinjaman yang bersifat konsumtif. Karena pinjaman yang diharamkan Islam hanyalah pinjaman yang bersifat konsumtif. Karena mengambil keuntungan dari pinjaman semacam ini merupakan salah satu bentuk manipulasi terhadap keadaan orang yang terjepit yaitu orang yang semestinya dikasihani dan diberi bantuan”. Lihat Abu Sura’i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, terj. M. Thalib, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1993), h. 160.

¹⁶ Kredit produktif (*productive credit*) pada umumnya dipakai atau diajukan oleh mereka bergerak dalam dunia usaha, bisnis, atau untuk berkepanjangan. Pada umumnya kredit ini dibagi menjadi dua yaitu kredit investasi (*investment credit*) yaitu bertujuan untuk dipergunakan membeli barang-barang modal (*capital goods*) dan kredit modal kerja (*working capital credit*) yang bertujuan untuk dipergunakan dananya khusus membeli bahan baku (*material*) atau kebutuhan suku cadang (*spare part*).

Pendapat lain yang lebih tegas yakni mengharamkan bunga bank secara mutlak, seperti Yusuf Qardhawi, asy-Syahid Sayyid Quthb, dan Shalah Munthasir, dalam sebuah buku yakni *Arbâhul Bunûk Bainal Halâl Wal Harâm Tafsîru Ayâtirribâ*, didalamnya mereka berupaya meng-*counter* pendapat para ulama yang membolehkan bunga bank. Bahkan untuk memperkuat pendapat tersebut, dalam menentang pendapat yang pro bunga bank, Yusuf Qardhawi menulis buku kembali yang berjudul *Fuâd al-Bunûk Hiya ar-Ribâ al-Harâm*, didalamnya dengan jelas dan tegas beliau mengomentari pendapat yang berseberangan, dan berupaya menggali secara logika dan hukum.

Di dalam perdebatan yang cukup kental ini, tokoh ekonom ternama yakni M. Umer Chapra -baca Chapra- pun ikut berbicara mengenai bunga bank. Pendekatan yang dilakukan Chapra ini berbeda dengan ulama-ulama lain. Chapra mencoba menganalisis bunga bank dari sudut sosio-ekonomi. Hal ini sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Beliau selain pakar secara akademisi namun juga secara praktis sangat faham dengan ekonomi Islam. Ia memiliki sumber pengetahuan terbaik dari pusat pendidikan ekonomi modern. Ia bekerja keras, sangat berhasil, untuk menguasai bahasa Arab dan kajian Islam dari sumber-sumber yang asli. Ilmu ekonomi moneter adalah spesialisasinya. Ia telah berpartisipasi dalam sejumlah besar konferensi nasional, termasuk konferensi dan seminar tentang ilmu ekonomi dan keuangan. Karena memang beliau memperjuangkan tentang ekonomi Islam, tidak mengherankan bila beliau menggondol Anugerah Faisal, karena karyanya yang pertama terutama *Toward a Just Monetary System* dan *Islam and the Economics Challenge* telah menegaskan kredensialnya sebagai tokoh intelektual terkemuka yang sangat berpengaruh di dunia muslim.

Berdasarkan hal itulah penulis tertarik untuk menganalisa pemikiran beliau tentang bunga bank, yang tentunya sangat bermanfaat bagi khazanah dan perkembangan pemikiran hukum Islam. Sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian literatur atau kepastakaan (*library research*). Penelitian kepastakaan yang dimaksud adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan, seperti: buku, majalah, artikel, atau pun naskah-naskah lainnya.¹⁷ Setelah didapatkan semua sumber primer dan sekundernya, maka akan diambil sebuah konklusi mengenai pemikiran Chapra tentang bunga bank.

B. Pemikiran Dan Analisa Argumentasi M. Umer Chapra

1. Sejarah Singkat M. Umer Chapra

Umer Chapra yang terlahir pada tahun 1933 adalah seorang ekonom kenamaan dan seorang sarjana Islam yang mempunyai komitmen. Di awal-awal kehidupannya, Chapra menghadapi sebuah pertanyaan yang dihadapi kaum muslimin, terutama pada masa kemerdekaan, haruskah mereka melihat Barat kapitalis atau Timur komunis untuk mendapatkan inspirasi dan petunjuk dalam upaya membangun lembaga-lembaga yang dibutuhkan bagi Negara-negara yang baru saja merdeka? Ataukah mereka harus bergantung pada sumber daya-sumber daya intelektual mereka sendiri? Demikian pertanyaan-pertanyaan yang selalu menggelayut dalam alam pikirannya.

Berawal dari pertanyaan inilah yang membuat Chapra ingin menggali sedalam-dalamnya pengetahuan. Hingga akhirnya beliau masuk ke jenjang perkuliahan. Semasa menjadi mahasiswa, Chapra telah berusaha untuk mempelajari ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi, hingga menyelesaikan pendidikan tingginya. Tidak lama setelah kembalinya ke Pakistan dari AS pada tahun 1961, Chapra bergabung dengan Central Institute of Islamic Research dan berkuat selama dua tahun dan secara sistematis mengkaji gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam tradisi Islam yang, menurut pandangannya, dapat memenuhi premis intelektual bagi sebuah sistem ekonomi yang sehat. Upaya ini, yang kemudian ditingkatkan dan dimatangkan oleh kajian dan refleksinya yang mendalam, telah mengantarkan kepada bukunya yang pertama, *The Economic System of Islam: A Discussion of Its Goals and Nature* (London: 1970)

Pada tahun 1964, Chapra berangkat kembali ke AS. Setelah mengajar ekonomi di berbagai Universitas di AS selama beberapa tahun, Chapra bergabung dengan Saudi Arabian Monetary Agency sebagai penasehat ekonominya. Asosiasinya yang lama dengan organisasi ini,

¹⁷ Koentjaraningrat dalam Soedjatmoko (dkk), *Histeriografi Indonesia: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 256.

telah memberikan Chapra segudang pengalaman langsung dengan aspek operasional kompleks dari keuangan dan finansial masa kini. Kendati beliau berhubungan dengan tugas-tugas professional yang berkaitan dengan kebijakan moneter, Chapra tetap sebagai seorang sarjana. Dia tidak pernah berhenti belajar dan berfikir mengenai karakteristik suatu sistem moneter, dan kenyataannya, suatu sistem ekonomi yang suatu saat dapat menjadi Islami dan layak berjalan. Chapra percaya bahwa sebuah sistem moneter yang adil dapat ditegakkan hanya pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Doktrin yang mendominasi dunia-kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan doktrin Negara kesejahteraan, semuanya terlalu lemah untuk membimbing manusia dalam upayanya menegakkan sistem ekonomi yang mengkombinasikan kemajuan ekonomi dan keadilan serta menjamin standard hidup yang lebih tinggi yang melaju sama cepatnya dengan standard moral yang tinggi. Ini adalah fokus utama Chapra dalam bukunya yang berjudul, *Towards a Just Monetary System* (Leicester, 1985).

Selang beberapa lama, karya ini kemudian diikuti oleh karya yang lebih merangsang, lebih matang, dan lebih menyeluruh, yaitu *Islam and The Economic Challenge*, (Leicester, 1992). Karya-karya ini di samping beberapa *paper* riset yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi yang kemudian secara luas dikenal dengan “Ekonomi Islam”. Mereka yang telah membaca tulisannya-tulisannya Chapra akan menemukannya sebagai pribadi yang menarik dan provokatif.¹⁸

Pada dirinya, seseorang akan melihat gabungan model baru kesarjanaan Islam, di mana arus pengetahuan tradisional dan modern saling memenuhi satu sama lain. Mendapatkan pendidikan di Karachi (M.Com) dan Minnesota (Ph.D), ia memiliki sumber pengetahuan terbaik dari pusat pendidikan ekonomi modern. Dia bekerja keras, sangat berhasil, untuk menguasai bahasa Arab dan kajian Islam dari sumber-sumber yang asli. Dia telah melakukan pengajaran penting dan riset. Dia mengajarkan ilmu ekonomi sebagai *assistant* lalu *associate professor* di Amerika dan bekerja sebagai ekonom senior pada Pakistan Institute of Development Economics serta *reader (associate professor)* pada Central Institute of Islamic Research di Pakistan. Selama sembilan belas tahun terakhir, ia telah bekerja sebagai penasehat ekonomi pada Saudi Arabian Monetary Agency (pensiun dari lembaga ini pada tahun 1999). Dengan demikian, pengalamannya mencakup sebuah bidang yang luas, mulai dari mengajar, riset dan perumusan kebijakan. Ilmu ekonomi moneter adalah spesialisasinya. Dia telah berpartisipasi dalam sejumlah besar konferensi nasional, termasuk konferensi dan seminar tentang ilmu ekonomi dan keuangan.¹⁹

Chapra adalah seorang ekonom muslim yang terkemuka. Seorang penggondol Anugerah Faisal, karyanya yang pertama terutama *Toward a Just Monetary System* dan *Islam and the Economics Challenge* telah menegaskan kredensialnya sebagai tokoh intelektual terkemuka yang sangat berpengaruh di dunia muslim. Pada tahun yang sama pula, ia memperoleh penghargaan dari Islamic Development Bank pada tahun 1990 mengingat jasanya dalam mengembangkan ekonomi Islam.

M. Dawam Rahardjo menilai karya Chapra seperti *Islam and the Economic Challenge* di dalamnya tidak hanya membahas riba itu sendiri-sebagaimana yang akan penulis kaji-melainkan juga teori ekonomi dan pembangunan. Dengan pendekatan itu, ia berhasil meletakkan teori riba dalam konteks ekonomi dan teori pembangunan pada umumnya. Bukunya itu boleh dikatakan merupakan konsolidasi dari berbagai pemikiran yang telah berkembang, antara lain yang telah dikembangkan dalam paper-paper ilmiah yang disampaikan pada Konperensi Internasional tentang Ekonomi Islam yang pertama, tahun 1976, di Mekkah, Konperensi Internasional tentang Islam dan Tata Ekonomi Internasional Baru yang diselenggarakan di London pada tahun 1977, dua seminar tentang Ekonomi Islam tentang Fiskal dan Moneter, masing-masing di Mekkah (1978) dan Islamabad (1981), Konperensi tentang Perbankan Islam dan Strategi Kerjasama Ekonomi di Baden-Baden (1982) dan Konperensi Internasional tentang Ekonomi Islam kedua di Islamabad (1983).²⁰

¹⁸ Zafar Ishaq Anshori, Prakata, dalam M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, judul asli *Islam and Economic Development*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. xvi-xvii

¹⁹ Khurshid Ahmad, Kata Pengantar, dalam M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, 2000), h. xxi-xxii

²⁰ M. Dawam Rahardjo, Wacana Ekonomi Islam Kontemporer, dalam M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Anwar, judul asli *Islam and Economic Challenge*, (Surabaya: Risalah Gusti bekerjasama dengan IIT-Malaysia, 1999), h. xi

Sosok Chapra adalah seorang inovator dan reformer yang hendak membangun di atas apa yang ada, namun ia membangun dalam suatu cara meralat apa yang salah. Sekalipun fokus utama beliau lebih banyak pada aspek fiskal dan moneter, namun Chapra telah berhasil menebarkan aroma pemikiran ekonomi Islam dan telah mengidentifikasi sebagian titik-titik penting yang dicoba untuk dieksplorasi. Ia sepenuhnya menyadari adanya kesenjangan dan tantangan, namun dengan sangat obyektif ia menyinari menara utama dalam bidang ini. Karya Chapra juga mewakili suatu usaha untuk mengawinkan idealisme dengan realisme, suatu kualitas yang dapat ditemukan sangat jarang dalam tulisan-tulisan kontemporer. Bahkan beliau dapat dijuluki sebagai “pemecah batu es dalam area yang sangat sulit”.²¹

2. Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Bunga Bank

Dalam pandangan Chapra, selama ini banyak yang mengatakan bahwa pelarangan riba disebabkan adanya efek ketidakadilan bagi orang miskin, karena mereka dipatok dengan suku bunga tertentu atas pinjaman yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhannya, dimana menurut pendapat mereka, hal ini menimbulkan adanya eksploitasi terhadap orang miskin. Dengan asumsi tersebut, mereka menyimpulkan bahwa pelarangan bunga bank menjadi tidak relevan, karena pada kenyataannya, bank-bank pada zaman modern ini tidak melakukan bentuk eksploitasi apapun terhadap peminjam.

Menurut Chapra, kesimpulan ini bukanlah refleksi dari realitas sejarah. Sejak zaman Rasulullah, hutang tidaklah diberikan kepada orang miskin. Karena pada akhir kehidupan Rasulullah yaitu ketika pelarangan riba sudah dipertegas, kebutuhan orang miskin telah dipenuhi oleh mereka yang kaya atau oleh *Baitul Mâl*. Sehingga orang miskin tidak perlu berhutang untuk memenuhi kebutuhannya.

Berhutang telah menjadi kebiasaan para pengusaha kaya, yang menjalankan usaha-usaha besar untuk mencapai skala ekonomi dalam perusahaannya, dan ini merupakan suatu fenomena yang umum terjadi. Kondisi tanah yang tandus, cuaca yang buruk, dan belum tersedianya sarana komunikasi yang memadai membuat para kafilah dagang kesulitan untuk berniaga, di samping juga memakan waktu. Dengan kondisi seperti ini, mereka tidak mungkin melakukan perjalanan dagang ke timur atau ke barat pada tahun-tahun tertentu, dan hanya perjalanan tertentu yang dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, mereka harus bisa menguasai sumber-sumber keuangan untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat dan menjualnya keluar negeri, kemudian hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan impor masyarakat.²²

Di dalam sejarah budaya Islam dinyatakan bahwa sebelum Islam datang, sumber-sumber kekayaan dimobilisasi berdasarkan riba. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip yang dibawa Islam, karena menyebabkan adanya ketidakadilan. Jika terjadi kerugian, maka pengusaha atau pedagang yang harus menanggungnya. Sedangkan pemilik modal hanya menyediakan modal, dan mendapatkan bunga yang telah ditentukan di muka. Islam mencoba merubah ketidakadilan tersebut dengan menghapus konsep bunga yang diterapkan antara pemilik modal dengan pengusaha, dan menggantinya dengan konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Membantu orang miskin adalah menjadi prioritas utama dalam Islam. Namun, hal tersebut bukanlah alasan utama dari pelarangan riba. Yang menjadi alasan utama dari pelarangan riba adalah realisasi dari keadilan sosial-ekonomi secara umum, sebagaimana telah dinyatakan dalam al-Qur'an sebagai misi utama diutusny para Rasul (57:25).²³

Dalam kacamata sosio-ekonomi, Chapra menyatakan bahwa intermediasi keuangan yang berbasis pada bunga, menyebabkan alokasi sumber-sumber keuangan hanya berputar pada para penghutang besar saja. Karena hanya merekalah yang mempunyai kemampuan untuk menyediakan pinjaman (*collateral*) dan *cash flow* yang dapat menjamin pengembaliannya pokok dan bunga. Meskipun jaminan dan *cash flow* sangat diperlukan untuk memastikan terbayarnya

²¹ Khurshid Ahmad, Kata Pengantar, dalam M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, judul asli *The Future of Economics An Islamic Perspective*, (Jakarta: Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, 2001), h. xxi-xxii

²² M. Umer Chapra, *Haramkah Bunga Bank? Alasan Dibalik Haramnya Bunga Bank dalam Tinjauan Fikih dan Ekonomi*, terj. Ikhwan A. Bashri, judul asli *Prohibition of Interest Does It Make Sense?*, (Jakarta: Aqwam, 2007), h. 43.

²³ Ibid, h. 44 .

pinjaman, terlalu mengandalkan pada kedua hal tersebut dapat mengabaikan maksud dari pinjaman itu sendiri.²⁴

Dengan adanya sistem bunga, menurutnya, sumber-sumber keuangan hanya akan menjadi milik pihak kaya yang mampu menyediakan jaminan dan *cash flow* yang baik, juga bagi pihak pemerintah yang diasumsikan tidak akan mengalami kerugian. Bagaimanapun juga, pihak kaya tidak hanya meminjam dana untuk keperluan investasi yang produktif saja, tetapi juga untuk keperluan konsumsi yang berlebihan dan spekulasi, sedangkan dana yang dipinjam oleh pemerintah tidak hanya akan dipergunakan untuk keperluan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk keperluan mempertahankan kekuasaan dan pembangunan proyek-proyek raksasa. Hal ini tidak saja masalah ekonomi makro atau ketidakseimbangan eksternal, akan tetapi juga masalah pemborosan sumber daya yang sedianya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Fenomena ini menjelaskan mengapa Negara-negara kaya seperti Amerika Serikat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya meskipun memiliki sumberdaya yang melimpah.

3. Analisis Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Bunga Bank

Bunga bank yang dimanifestasikan dengan *interest rate* yang merupakan urat nadi perekonomian kapitalisme. Hal ini, merupakan kompensasi atas *saving* (tabungan) yang dilakukan oleh manusia, nilai bunga yang ada sangat dipengaruhi oleh banyaknya penawaran dan permintaan atas tabungan.²⁵

Di dalam Islam, prinsip utama yang menentukan dalam distribusi (kekayaan) ialah keadilan dan kasih sayang. Tujuan pendistribusian ada dua: *pertama*, agar kekayaannya tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat. *Kedua*, pelbagai faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran Negara.²⁶ Jika pendistribusian tidak merata, maka orang kaya akan semakin kaya, dan miskin akan semakin terpuruk.

Inilah problem ekonomi yang paling dianggap prinsip oleh masyarakat modern, baik yang maju, sedang atau apalagi yang terbelakang. Ini disebabkan masyarakat modern adalah pengumbar angan: menciptakan hidup serba berkecukupan, dengan income besar dan hidup serba gemerlapan.²⁷ Sebagaimana dalam firman Allah, “*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal*”. (QS al-Isrâ: 29).

Dalam sudut pandang sosio-ekonomi, pendapat Chapra sangatlah tepat bahwa praktek bunga bank akan semakin memperlebar jurang antara si kaya dengan si miskin.²⁸ Hal ini disebabkan karena ketika seseorang akan meminjam kredit ke bank, tidak akan lepas dari unsur capital dan collateral. Sebab capital (modal) ini menyangkut dengan kemampuan modal yang dimiliki oleh seseorang pada saat ia melaksanakan bisnisnya tersebut. Capital ini secara umum dapat dilihat pada *balancesheet*, *income statement*, *capital structure*, *return on equity*, *return on investment*. Maka akan lebih baik jika berhutang harus menyeimbangkan jumlah asset dan jumlah utang yang akan dilakukan. Sebagaimana dikatakan oleh Irham Fahmi bahwa banyak para konsultan keuangan memberika *advice* kepada para pebisnis agar dalam tindakan keputusan berutang tersebut haruslah bisa menyeimbangkan asset dan jumlah utang yang akan dilakukan.²⁹

Sementara collateral (jaminan) adalah barang atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan peminjaman dana dalam bentuk kredit ke sebuah perbankan atau *leasing*. Untuk jenis barang ini dapat berupa mulai dari *land* (tanah), *building* (bangunan), *otomotive* (mobil, motor), atau juga pesawat, helicopter, dan juga barang lainnya yang kira-kira

²⁴ Ibid, h. 45.

²⁵ Sa'id Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ikhwani Abidin Basri, judul asli *al-Madkhal li al-Fikri al-Iqtishâd fi al-Islâm*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 118

²⁶ Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, terj. Soeroyo dan Nastangin, judul asli *Economic Doctrines of Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 82.

²⁷ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, terj. Muhadi Zainuddin, cet ke-3, (Jogjakarta: UII Press, 2002), h. 74.

²⁸ Rafik Issa Beeku, *Etika Bisnis Islami*, terj. Muhammad, judul asli *Islamic Business Athics*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 75.

²⁹ Irham Fahmi, *Analisis Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi dan Politik*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 110.

dapat disetujui oleh pihak analis kredit. Pada seorang karyawan tetap disebuah perusahaan maka pada saat ia mengajukan pinjaman ia dapat memperlihatkan slip gaji yang dimilikinya.³⁰

Dari sini sangat jelas, jika seseorang yang menginginkan pinjaman ke bank, baik untuk konsumtif maupun produktif, jika tidak mempunyai capital dan collateral maka tidak akan mendapatkan kredit dari bank. Hal ini akan menjadikan si miskin yang mempunyai kemampuan bisnis, namun tidak mempunyai kemampuan modal dan jaminan, tidak akan maju dalam berbisnis. Sementara si kaya, karena mempunyai kemampuan dalam hal capital dan collateral, maka dengan mudahnya mendapatkan modal untuk bisnisnya. Di sinilah akan terjadi jurang yang dalam antara si kaya dan si miskin.

Dengan demikian, mereka yang tidak mempunyai modal akan terpuruk karena tidak mampu bersaing dengan mereka yang mempunyai modal tinggi. Maka implikasinya, terjadilah kebangkrutan. Dengan demikian, imbasnya adalah akan bertambah jumlah pengangguran dan meningkatkan jumlah kemiskinan.

Hal ini dapat dilihat di Indonesia, jumlah supermarket yang mengepung sampai ke pelosok desa dan mal-mal yang berdiri megah, yang terkadang berdampingan dengan pasar tradisional dan pedagang kelontong, dapat mengakibatkan pasar tradisional yang kesannya kumuh dan kotor akan kalah bersaing dengan supermarket yang bersih dan nyaman, pada akhirnya pedagang tradisional dan toko-toko kelontong akan terkena imbasnya yang cukup signifikan, yakni menurunnya pendapatan dan memungkinkannya akan gulung tikar. Dari sini sangat jelas, bahwa dengan adanya sistem bunga, distribusi uang tidak akan merata, tidak ada keadilan, yang bisa menikmati hanya mereka yang mempunyai modal yang besar, sementara yang lemah dalam hal modal, akan terpuruk, gulung tikar yang pada akhirnya akan menambah jumlah statistik orang yang miskin.

Pemikiran Chapra bahwa terjadinya krisis ekonomi disebabkan karena spekulasi dan resiko pinjaman di perbankan sangat tinggi, bisa dikatakan benar. Hal ini sebagaimana dinyatakan Fuad Amsyari, bahwa penyebab mendasar terjadinya krisis ekonomi adalah maraknya praktek ekonomi jahat yang dilakukan di Negara-negara bersangkutan, termasuk praktek riba-bunga bank. Keseluruhan praktek ekonomi jahat itu menjamur pada sistem ekonomi kapitalis dan berlangsung dalam skala internasional.³¹ Sebab bagi kaum kapitalis, tempat peribadatan terbesar untuk menyembah uang adalah pasar dan bank. Sampai-sampai, mereka menilai harkat manusia sesuai dengan adanya pengaruh uang yang dimilikinya. Dalam sistem kapitalis pula, individu merupakan poros perputaran ekonomi. Individu adalah penggerak dan sekaligus tujuan akhir aktivitas ekonomi tersebut.³²

Untuk membuktikan pemikiran Chapra, barangkali bisa memperhatikan musibah utang yang menimpa Negara-negara dari “dunia ketiga”, bahkan Utang Republik Rakyat Mesir mencapai US\$ 44 miliar. Jadi, bunganya jika ditaksir 10% saja mencapai US\$ 4,4 Juta, padahal ada beberapa jenis utang yang bunganya jauh di atas 10%. Jika besarnya bunga dan besarnya utang ditambahkan, maka jumlahnya terus membengkak dan berlipatganda hanya dalam beberapa tahun saja. Itu jika Negara-negara utang tidak mampu membayarnya dalam waktu yang telah ditentukan.

Irfan Syauqi Beik, dalam *Republika* 17 Oktober 2005, menyebutkan bahwa bunga merupakan sumber permasalahan yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian. Karena bunga adalah instrument yang menyebabkan ketidakseimbangan sector riil dan moneter. Contoh sederhananya: seseorang memiliki asset Rp 1 miliar dan dihadapkan pada dua pilihan investasi, yakni deposito di bank dengan bunga 10% setahun dengan satu investasi di sector riil yang menjanjikan *return* sebesar 10% setahun. Secara rasional bisa diduga orang tersebut akan memilih deposito, karena pilihan itu memberikan kepastian *return*. Sedangkan investasi di sector riil masih ada resiko kegagalan dan ketidakpastian. Dari contoh sederhana ini bisa dilihat bahwa bunga memang menciptakan jarak antara sector keuangan dengan sector riil. Akibatnya, kondisi

³⁰ Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Perkreditan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 19.

³¹ Fuad Amsyari, *Perbankan Dalam Pembangunan Ekonomi Berwawasan Syariah: Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi Global*, dalam Baharuddin Ahmad, dkk, *Islam: Pengembangan Hukum dan Ekonomi Global*, (Jambi: Syariah Press IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2011), h. 66

³² Yusuf Qardhawi, *Norma Ekonomi dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zaenal Arifin dan Dahlia Husin, judul asli *Daurul Qiyam wal Akhlak fi Iqtishadi Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 69

moneter tidak mencerminkan sector riil, sebaliknya kondisi sector riil juga tidak mencerminkan kondisi moneternya.³³

Hal ini terjadi seperti krisis yang melanda Indonesia. Pada saat kredit yang mengalir dan pasar property yang melonjak, hal ini disebabkan maraknya pasar saham dan pasar utang, perkembangan kredit yang disalurkan oleh perbankan tersebut membuat dunia usaha Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Bahkan di sana-sini semakin tampak tanda-tanda bahwa perkembangan tersebut telah melampaui batas yang sebenarnya. Jika sebelumnya keterbatasan kredit perbankan merupakan kendala bagi pengembangan usaha mereka, dengan tersedianya pasar saham dan usaha, kendala tersebut menjadi semakin hilang. Maka terjadilah gelembung ekonomi (*economic bubbles*) di Indonesia.

Pada saat terjadi krisis ekonomi, semua barang-barang kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak akan melonjak. Hal ini disebabkan oleh bunga bank. Karena menurut Sayyid Quthb bahwa dalam segala seginya beban bunga itu, akhirnya akan dipikul oleh masyarakat secara umum. Para industrialis dan para pelaku bisnis akan menaikkan harga barang-barang mereka dan beban perubahan harga itu akan dipikul oleh para konsumen. Bahkan hutang pemerintah pun akan menjadi beban para konsumen, karena pemerintah akan menarik pajak dari mereka dalam usaha membayar bunga pinjaman pada pihak yang memberikan pinjaman. Pinjaman ini hanyalah akan melahirkan penajahan, yang hasilnya adalah ketidaktentraman dan perang.³⁴ Sementara penambahan dan akumulasi kekayaan tanpa keluar usaha dan keringat menimbulkan kebencian dan permusuhan, korupsi serta berbagai kejahatan sosial lainnya.³⁵

C. Bunga Bank dalam Perspektif Ushul Fiqh

Dalam perspektif ushul fiqh, mengenai bunga bank yang telah dijelaskan beserta implikasinya yang begitu besar terhadap sosio-ekonomi personal, komunal, nasional maupun global. Dan dalam rangka kehati-hatian dalam beramal, bila menghadapi benturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Hal ini berdasarkan kaidah, “*yagtafiru fi at-tawâbi mâ lâ yastagfiru fi ghairihâ*” yang artinya “dapat dimaafkan pada hal-hal yang mengikuti, dan tidak dimaafkan pada hal yang lainnya”.³⁶

Contoh dari kasus ini adalah tidak diperbolehkan menjual buah yang belum layak panen, karena mengandung gharar di dalamnya, namun jika dijual bersama pohonnya dibolehkan. Sama halnya dengan bunga bank, tidak boleh mengembalikan uang lebih dari jumlah utang, karena mengandung gharar, tetapi boleh mengembalikan utang sesuai dengan jumlah utangnya.

Gharar secara harfiah adalah resiko, sementara dalam istilah bisnis adalah menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan, atau dalam kata lain, bahwa dalam setiap transaksi, akibat abai atau lalai dalam menetapkan point-point perjanjian penting yang berhubungan dengan pertimbangan atau ukuran objek, para pihak penanggung resiko yang sebenarnya tidak perlu terjadi pada mereka. Jenis resiko ini dianggap tidak bisa diterima dan sama dengan spekulasi karena sifatnya yang tidak pasti. Oleh karena itu, transaksi spekulatif yang seperti ini dilarang.³⁷ Dalam kaidah yang lain, “Ketika telah diharamkan sesuatu, maka diharamkan segala jalan yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam tindakan tersebut”.³⁸ Atau kaidah lain pula bisa diberlakukan yakni *la darara wala dhirar*. Dengan hadis ini para ahli fikih berkesimpulan dengan garis umum hukum: Segala perilaku yang berakibat merugikan menjadi haram.³⁹ Sebab perilaku merugikan jelas berlawanan dengan nilai-nilai moral. Hal ini didasarkan pada kaidah,

³³ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 262

³⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat ar-Riba*, (Ttp.: Dar al-Buhuts al-Ilmiah, tt.), h. 16

³⁵ Tufayl Ahmad Qusyairi, *Iqtishadi Masa'il awr un ka Hal: Shah Wali Allah ki Nazar Men*. (Karachi: Encyclopedia Corporation of Pakistan, 1970), h. 55-56

³⁶ Hussein Syahatah dan Siddiq Muhammad al-Amin, *Transaksi dan Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Saptono Budi Satryo dan Fauziah R, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), h. 215

³⁷ Mervyn K Lewis dan Lativa M Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata, judul asli *Islamic Banking*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 51-52

³⁸ Nuruddin 'Atr, *al-Mu'amalat al-Mashrafiyyah*, (Beirut: al-Muassasah ar-Risalah), h. 1398.

³⁹ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, terj. Muhadi Zainuddin, cet ke-3, (Jogjakarta: UII Press, 2002), h. 128

dar'ul mafâsid muqaddamun 'ala jalbil mashâlih yang artinya menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.⁴⁰

Dan jika memang masih meragukan apakah bunga bank halal atau haram, atau malah berbaur antara yang halal dan yang haram, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah *idzajtama'a al-halâl wal harâm ghulibat al-harâm* yang artinya bila berbaur antara yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang halal. Hal ini didasarkan pada hadis nabi yang berbunyi, *da' mâ yurîka alâ mâ yurîka* yang berarti tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu.⁴¹

Untuk menjembatani permasalahan bunga bank, maka solusinya, sebagaimana dinyatakan oleh Chapra, yakni menggunakan perbankan yang berbasis syariah. Sebab, bila memakai prinsip syariah, akan dapat mensejahterakan rakyatnya kapan pun dan dimanapun berada. Dengan adanya prinsip syariah akan mendapati didalamnya prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Dengan demikian, sebenarnya aturan Islam telah mendekati kepada keadilan dan kebajikan, lebih mengutamakan kemaslahatan.

Hal ini sebagaimana yang dipesan oleh Rasulullah pada saat berhaji terakhir, menyerukan larangan riba dengan kata-kata, “setiap bentuk riba harus dilenyapkan, modal murnilah yang semestinya kalian miliki; maka kamu tidak akan dirugikan dan tidak akan merugikan. Allah secara total telah memberikan larangan terhadap riba. Saya pertama kali memerangi riba pada orang-orang yang meminjam kepada Abbas dan aku nyatakan bahwa itu batal”. Ia kemudian atas nama pamannya, Abbas, membatalkan semua riba secara total terhadap modal pokok dari para peminjamnya”.⁴²

D. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh bunga bank terhadap sosio-ekonomi di suatu masyarakat dan bahkan Negara sangat signifikan. Keberhasilan dan keterpurukan akibat pinjaman dari bank yang dibarengi dengan bunga merupakan sesuatu yang spekulatif dan gharar. Bunga bank juga sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, sementara stabilitas ekonomi dalam sebuah negara tidak ada yang pasti, hal ini tergantung pada jumlah uang yang beredar, kemampuan daya beli masyarakat, kondisi perekonomian pada saat itu, GDP (*Gross Domestic Product*) yang dihasilkan oleh suatu Negara-sehingga akan mengakibatkan deflasi dan inflasi, yang kesemuanya masih bersifat spekulatif. Karena itulah, untuk menghindari ketidakpastian dan mengakibatkan kepada ketidakadilan-sebab yang pasti diuntungkan hanyalah pihak kreditur yang tidak memperdulikan kondisi debitur, maka pemikiran dari M. Umer Chapra sangat tepat dalam memahami persoalan bunga bank, hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah dan ushuliyah yakni menolak kepada keterpurukan dan kezaliman. Sebab itulah, bank yang berbasis syariah merupakan solusi yang tepat untuk mengantisipasi perbankan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hadi, Abu Sura'I, *Bunga Bank dalam Islam*, terj. M. Thalib, judul asli *ar-Ribâ wal Qurûdl*. Surabaya: al-Ikhlâs, 1993.

Ahmad, Khurshid, Kata Pengantar, dalam M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, judul asli *The Future of Economics An Islamic Perspective*. Jakarta: Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, 2001.

⁴⁰ A. Jazuni, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dDalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 11

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 431

⁴² Hadis ini dikutip dari Imam Malik dalam kitab al-Muwatta, Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, terj. Soeroyo dan Nastangin, judul asli *Economic Doctrines of Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 137

- Anshori, Zafar Ishaq, Prakata, dalam M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, judul asli *Islam and Economic Development*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Anshari, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- ‘Atr, Nuruddin, *al-Mu’amalat al-Mashrafiyyah*. Beirut: al-Muassasah ar-Risalah, t.t.
- An-Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, terj. Muhadi Zainuddin, cet ke-3. Jogjakarta: UII Press, 2002.
- Amsyari, Fuad, Perbankan Dalam Pembangunan Ekonomi Berwawasan Syariah: Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi Global, dalam Ahmad, Baharuddin (dkk), *Islam: Pengembangan Hukum dan Ekonomi Global*. Jambi: Syariah Press IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2011.
- Beeku, Rafik Issa, *Etika Bisnis Islami*, terj. Muhammad, judul asli *Islamic Business Athics*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Chapra, M. Umer, *Haramkah Bunga Bank? Alasan Dibalik Haramnya Bunga Bank dalam Tinjauan Fikih dan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan A. Bashri, judul asli *Prohibition of Interest Does It Make Sense?*. Jakarta: Aqwam, 2007.
- Fahmi, Irham dan Hadi, Yovi Lavianti, *Pengantar Manajemen Perkreditan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- , *Analisis Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi dan Politik*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Harinowo, Cyrillus, *IMF: Penanganan Krisis dan Indonesia Pasca-IMF*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Jazuni, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet ke-4. Jakarta: Kencana, 2011.
- Koentjaraningrat dalam Soedjatmoko (dkk), *Histeriografi Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Lewis, Mervyn K, dan Algaoud, Lativa M, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata, judul asli *Islamic Banking*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Marthon, Sa’id Sa’ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ikhwan Abidin Basri, judul asli *al-Madkhal li al-Fikri al-Iqtishâd fi al-Islâm*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Nasution, Mustafa Edwin (dkk), *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, terj. Soeroyo dan Nastangin, judul asli *Economic Doctrines of Islam*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- , *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, terj. Soeroyo dan Nastangin, judul asli *Economic Doctrines of Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahardjo, M. Dawam, Wacana Ekonomi Islam Kontemporer, dalam M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Anwar, judul asli *Islam and Economic Challenge*. Surabaya: Risalah Gusti bekerjasama dengan IIIT-Malaysia, 1999.
- Ridha, M. Rasyid, *al-Riba wa al-Mu’amalat fi al-Islam*. Kairo: Maktabah al-Kahira, 1959.
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press, 1964.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.

- Syahatah, Hussein, dan al-Amin, Siddiq Muhammad, *Transaksi dan Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Saptono Budi Satryo dan Fauziah R. Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
- , *Berbagai Pelanggaran Syari'at dalam Urusan Keuangan*, terj. Musyaffa dan Gazeera, judul asli *al-Iltizâmu bi ad-Dhowâbithi asy-Syar'iyyah fi al-Mu'amâlât al-Mâliyah*. Jakarta: Rabbani Press, 2002.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma Ekonomi dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zaenal Arifin dan Dahlia Husin, judul asli *Daurul Qiyam wal Akhlak fi Iqtishadi Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- , *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo, judul asli *Fawaid al-Bunûk Hiya ar-Riba al-Haram*. Jakarta: Akbar, 2002.
- , *Haruskan Hidup dengan Riba*, terj. H. Salim Basyarahil, judul asli *Arbahul Bunûk Bainal Halâl wal Harâm Tafsîru Ayâtirribâ*, cet ke-8. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- , *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo, judul asli *Fawâid al-Bunûk Hiya ar-Ribâ al-Harâm*. Jakarta: Akbar, 2002.
- Qutb, Sayyid, *Tafsir Ayat ar-Riba*. Ttp.: Dar al-Buhuts al-Ilmiah, tt.
- Qusyairi, Tufayl Ahmad, *Iqtishadi Masa'il awr un ka Hal: Shah Wali Allah ki Nazar Men*. Karachi: Encyclopedia Corporation of Pakistan, 1970.